

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 101 TAHUN 2006  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN  
ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN  
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC  
REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE  
ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif

Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Persia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 102

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN  
TENTANG  
BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK  
DI BIDANG KEPABEANAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran selanjutnya disebut Para Pihak,

MENIMBANG bahwa pelanggaran terhadap perundang-undangan pabean merusak kepentingan ekonomi, perdagangan, pajak, sosial dan budaya;

MENIMBANG pentingnya ketepatan penetapan nilai pabean dan pajak-pajak lainnya yang dipungut saat impor atau ekspor dan menjamin bagi penegakan yang tepat atas larangan, pembatasan dan pengawasan;

MENYADARI perlunya kerjasama internasional dalam bidang-bidang

yang terkait bagi penerapan dan penegakan perundang-undangan pabean;

MEYAKINI bahwa tindakan atas pelanggaran-pelanggaran pabean dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kerjasama yang erat antara Administrasi Pabean yang didasari atas ketentuan peraturan yang jelas;

MEMPERHATIKAN ketentuan-ketentuan Customs Co-operation Council, khususnya Rekomendasi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik tanggal 5 Desember 1953 dan bulan Juli tahun 2000, secara berturut-turut, oleh Customs Co-operation Council, yang sekarang dikenal dengan nama World Customs Organization.

MEMPERHATIKAN JUGA konvensi-konvensi internasional mengenai larangan-larangan, pembatasan-pembatasan dan tindakan-tindakan khusus mengenai pengawasan atas barang-barang tertentu;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Sepakat sebagai berikut :

BAB 1  
Pengertian-pengertian  
Pasal 1

Untuk keperluan Persetujuan ini :

1. Istilah "Administrasi Pabean" berarti: untuk Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, dan untuk Pemerintah Republik Islam Iran, Administrasi Pabean Republik Islam Iran;
2. Istilah "Perundang-undangan Pabean" berarti: Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan administratif yang berlaku atau yang ditegakkan oleh salah satu Administrasi Pabean yang berhubungan dengan impor, ekspor, transshipment, transit, penyimpanan dan pergerakan barang-barang, termasuk ketentuan hukum dan administratif yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelarangan, pembatasan dan pengawasan;
3. Istilah "Pelanggaran Pabean" berarti: pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas perundang-undangan pabean;
4. Istilah "Orang" berarti: baik perseorangan maupun badan hukum;
5. Istilah "Data Pribadi" berarti: data apapun mengenai seseorang secara natural yang teridentifikasi atau seseorang yang dapat dikenali;
6. Istilah "Informasi" berarti: setiap data, apakah yang telah atau tidak diproses atau dianalisa, dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta komunikasi lainnya dalam format apapun, termasuk elektronik, atau copy daripadanya yang disertifikasi atau yang disahkan;
7. Istilah "Administrasi Peminta" berarti: Administrasi Pabean yang meminta bantuan;

8. Istilah "Administrasi yang Diminta" berarti Administrasi Pabean yang dimintakan bantuan;
9. Istilah "Pihak Peminta" berarti: Pihak yang Administrasi Pabeannya meminta bantuan;
10. Istilah "Pihak yang Diminta" berarti: Pihak yang Administrasi Pabeannya dimintakan bantuan.
11. Istilah "wilayah Republik Indonesia" sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangannya dan laut-laut disekitarnya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan dari Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982.
12. Istilah "wilayah Republik Islam Iran" adalah wilayah-wilayah dibawah kedaulatan atau yurisdiksi dari Republik Islam Iran, dan mencakup pula wilayah maritimnya.

## BAB II Lingkup Persetujuan

### Pasal 2

1. Para Pihak melalui Administrasi Pabean akan memberikan satu dengan lainnya bantuan administratif sesuai ketentuan dalam Persetujuan ini, untuk menerapkan perundang-undangan pabean yang tepat dan untuk pencegahan, penyidikan, dan pemberantasan terhadap pelanggaran-pelanggaran pabean.
2. Seluruh bantuan dalam Persetujuan ini oleh Para Pihak akan diberikan sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan administratif mereka dan juga sebatas kewenangan Administrasi Pabean dan ketersediaan sumber daya.
3. Persetujuan ini hanya dimaksudkan untuk bantuan administratif timbal balik antara Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi Persetujuan bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak tersebut. Apabila bantuan timbal balik ini diberikan oleh otoritas dari Pihak yang Diminta, maka Administrasi yang Diminta akan menunjukkan otoritas dimaksud dan, jika diketahui, akan menunjukkan Persetujuan atau kesepakatan yang berlaku.
4. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menghalangi pelaksanaan sebuah permintaan.

## BAB III Lingkup Bantuan

### Pasal 3

Informasi untuk Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Pabean

1. Administrasi-administrasi Pabean saling memberikan baik atas permintaan atau atas inisiatif sendiri, informasi yang membantu memastikan ketepatan penerapan perundang-undangan pabean dan pencegahan, penyidikan dan pemberantasan pelanggaran pabean. Informasi tersebut dapat meliputi :

- a) teknik penegakan perundang-undangan pabean yang baru yang telah dibuktikan efektifitasnya;
  - b) trend baru, alat-alat atau metode-metode dalam melakukan pelanggaran pabean;
  - c) barang-barang yang diketahui sebagai subjek pelanggaran pabean, maupun alat transportasi dan metode penyimpanan yang digunakan terhadap barang tersebut.
2. Bantuan berdasarkan Persetujuan ini akan, atas permintaan, termasuk ketentuan mengenai informasi untuk memastikan penentuan yang benar dari nilai pabean.
  3. Salah satu Administrasi Pabean akan, dalam melakukan penyelidikan dalam wilayah nasionalnya atas nama Administrasi Pabean lain, menggunakan semua cara yang ada untuk memberikan bantuan yang dimintakan.

#### BAB IV Hal-hal Khusus dari Bantuan

##### Pasal 4

##### Informasi Terkait denaan Pelanggaran Pabean

1. Administrasi Pabean akan saling memberikan, baik atas permintaan atau atas inisiatif sendiri, informasi atas aktifitas, baik yang sedang direncanakan, yang sedang berlangsung atau telah selesai, yang merupakan atau dapat diduga merupakan pelanggaran pabean.
2. Dalam kasus yang serius yang bisa melibatkan kerusakan mendasar pada perekonomian, kesehatan masyarakat, keamanan umum atau kepentingan utama lainnya dari Para Pihak, Administrasi Pabean dari Pihak lain, jika memungkinkan, akan menyediakan informasi atas inisiatif sendiri dengan segera.

##### Pasal 5 Informasi Khusus

1. Atas permintaan, Administrasi yang Diminta harus memberikan kepada Administrasi Peminta informasi yang berhubungan dengan :
  - a) apakah barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah Pihak Peminta telah sah secara hukum diekspor dari wilayah Pihak yang Diminta;
  - b) apakah barang-barang yang diekspor dari wilayah Pihak Peminta telah sah secara hukum diimpor ke dalam wilayah Pihak yang Diminta dan jika ada berdasarkan prosedur pabean mana barang-barang itu diproses.
2. Atas permintaan, Administrasi yang Diminta harus memberikan kepada Administrasi Peminta Informasi yang berkaitan dengan hal-hal di mana Pihak yang disebut terakhir mempunyai alasan untuk meragukan informasi yang diberikan oleh orang dimaksud dalam bidang pabean.

##### Pasal 6 Surveillance dan Informasi